

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA  
KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN  
(STUDI DI POLRES METRO DEPOK)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Annisa Firda Yuliyanti**

**201710115053**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
PADA KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN

Nama Mahasiswa : Annisa Firda Yuliyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115053


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 22 Juni 2021

**MENYETUJUI**


**Pembimbing 1**



**Dr. Rahman Amin, SH, MH**

**NIDK:8802323419**

**Pembimbing 2**



**Dr. Endang Hadrian SH, M.H.**

**NIDN:0307037003**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian pada Korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nama Mahasiswa : Annisa Firda Yuliyanti


NPM : 201710115053


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Dr. Rahman Amin, S.H. M.H**  
NIDK:8802323419 


Penguji I : **Dr. Sugeng, S.H. M.H**  
NIDN:0304027301 


Penguji II : **Melanie Pita Lestari, S.S, M.H**  
NIDN:0324057903 

MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Clara Igratia Tobing, S.H., M.H**  
NIDN : 0314029002

  
**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M**  
NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Firda Yuliyanti

NPM : 201710115053

TTL : Jakarta, 09 Juli 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada Korban menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009”** ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur – unsur lainnya.

Bekasi, 22 Juni 2021  
Yang Membuat Pernyataan.



**Annisa Firda Yuliyanti**  
**201710115053**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Firda Yuliyanti

NPM :201710115053

TTL : Jakarta, 09 Juli 1998

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada Korban menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juni 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



**Annisa Firda Yuliyanti**  
**201710115053**

## ABSTRAK

Annisa Firda Yuliyanti. 201710115053. **Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada Korban Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Ketidaktertibannya pengguna jalan dalam menjalankan aktifitasnya dapat mendatangkan kecelakaan. Perkara kecelakaan lalu lintas semakin banyak terjadi di kehidupan masyarakat. Kelalaian atau kealpaan (*culpa*) merupakan akibat dari tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas termasuk pada delik biasa/ kriminal murni. Hukuman pemidanaan tercantum dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 235 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penyelesaian dalam kasus ini menggunakan Keadilan Restoratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penerapan Penyidikan Tindak Pidana. Terjadi kesenjangan hukum antara *das sollen* dengan *das sein*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris, dengan menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan yaitu sumber bahan hukum primer, tersier, sekunder dan ditinjau dengan data yang berasal dari lapangan yaitu Polres Metro Depok. Serta metode analisis data merupakan analisis data Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kematian pada korban studi di Polres Metro Depok menggunakan penyelesaian Keadilan Restoratif setelah terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban sehingga penanganan perkara tidak dilanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban terdiri dari 3 faktor yaitu faktor substansi hukum, belum adanya undang-undang yang mencantumkan terkait keadilan restoratif dalam perkara ini seperti yang tertuang pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Penyidikan Tindak Pidana, faktor penegak hukum polisi sebagai aparat penegak hukum harus memahami KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 untuk pengetahuan penyidik dalam memahami penyelesaian dan menangani perkara lalu lintas. Dan faktor budaya hukum, mempengaruhi pengambilan keputusan antara masyarakat daerah dengan perkotaan dalam penyelesaian tindak pidana. Masyarakat daerah mengedepankan musyawarah sedangkan perkotaan dengan penyelesaian di pengadilan atau pihak berwajib.

**Kata Kunci : Keadilan restoratif. Tindak Pidana. Kecelakaan Lalu Lintas.**

## **ABSTRACT**

*Annisa Firda Yuliyanti. 201710115053. Settlement of Traffic Accidents That Cause Death to Victims According to Indonesian Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

*Disorganized road users in carrying out their activities can lead to accidents. Traffic accidents are increasingly happening in people's lives. Negligence or omission (culpa) is a result of the high rate of traffic accidents. Cases of traffic accidents are included in ordinary offenses / pure criminals. The sentencing sentence is stated in Article 359 of the Criminal Code, Article 235 of the Traffic and Road Transportation Law Number 22 of 2009 and Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The settlement effort in this case uses Restorative Justice as stated in Article 12 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police regarding the Implementation of Criminal Investigation. There is a legal gap between *das sollen* and *das sein*.*

*This type of research is a normative-empirical research, using the source of legal library materials, namely primary, tertiary, secondary legal sources and reviewed with data from the field, namely the Depok Metro Police. And the method of data analysis is qualitative data analysis.*

*The results of the study indicate that non-criminal settlements that cause death in study victims at the Depok Metro Police use a Restorative Justice settlement after there is peace between the perpetrator and the victim's family so that case handling is not continued. The factors that influence the crime of traffic accidents that cause death to the victim consist of 3 factors, namely the legal substance factor, the absence of a law that includes restorative justice in this case as stated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 regarding the Implementation of Criminal Investigations, law enforcement factors the police as law enforcement officers must understand the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 for investigators' knowledge in understanding settlements and handle traffic matters. And legal culture factors, influencing decision making between local and urban communities in the settlement of criminal acts. Regional communities prioritize deliberation, while urban areas are resolved in court or the authorities.*

**Keywords: Restorative justice. Criminal act. Traffic accident.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayang yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Pada Korban menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., SH., S.Pd., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari semester I s/d VIII.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan pemikiran serta bimbingan kepada saya hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
10. Kedua orang tua saya, Mama Nirmala Sari dan Papa Agus Salim yang selalu menyemangati, mendo'akan, memberi masukan positif, membantu saya secara lahir dan batin, sehingga menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi



ini.

11. Nenek saya, Nenek Sunarti Djamuddin, yang juga ikut menyemangati, mendo'akan, memberikan masukan positif, membantu saya secara lahir dan batin, sehingga menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Ketiga adik saya, Falda, Fira dan Fiqa, yang ikut menyemangati serta mendo'akan, sehingga menjadi motivasi saya sebagai kakak untuk menjadi contoh didalam keluarga.
13. Kenta, kucing kesayangan saya, yang menjadi penyemangat dan penghibur saya saat masa-masa sulit, sehingga menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Dwi Nurmatin Shantya Viratama, selaku sahabat saya yang juga ikut menyemangati, mendo'akan, membantu saya melewati masa-masa sulit saya, sehingga menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Rendy, selaku sahabat saya yang tidak lelah mengantar saya dari awal penelitian kasus, hingga bimbingan dengan jarak yang sangat jauh, serta ikut menyemangati, mendo'akan, membantu saya melewati masa-masa sulit saya, sehingga menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat KKN saya, yang telah memberikan motivasi, perhatian, do'a, dan mengisi hari-hari terutama di semester akhir selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi.
17. Kelas A1 yang telah memberikan motivasi, perhatian, do'a, dan mengisi hari-hari selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi.
18. Dan terakhir, tidak lupa untuk diri saya sendiri, yang sudah kuat atas segala hal yang telah dilalui, yang tidak pernah menyerah menyemangati dan bertindak untuk kelancara skripsi ini, yang sudah membuang jauh-jauh rasa malas, yang tidak pernah lupa untuk berdo'a dan bersyukur disaat masa-masa sulit, sehingga diri saya sendiri mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah. ....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7

1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	17
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	21
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	21
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
2.2 Tinjauan Umum tentang Kealpaan ( <i>Culpa</i> ) .....	28
2.2.1. Pengertian Kealpaan ( <i>Culpa</i> ) .....	28
2.3 Tinjauan tentang Lalu Lintas .....	28
2.3.1 Pengertian Lalu Lintas .....	31
2.3.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	31
2.4 Tinjauan tentang Polri .....	34
2.4.1 Pengertian Polisi .....	34
2.4.2 Tugas dan Kewenangan Polri.....	35
2.4.3 Tugas dan Kewenangan Polri di Bidang Lalu Lintas.....	38

2.5 Tinjauan tentang Keadilan Restoratif.....	41
2.5.1 Pengertian Keadilan Restoratif .....	41
2.5.2 Konsep dan Model Pendekatan Keadilan Restoratif.....	42
2.6 Tinjauan tentang Sistem Hukum .....	44
2.6.1 Pengertian Sistem Hukum.....	44
2.6.2 Macam-macam Sistem Hukum .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Pendekatan Penelitian .....	55
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	56
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
3.5 Analisis Bahan Hukum .....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Pada Korban.....	59
4.1.1 Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Metro Depok.....	63
4.2 Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Pada Korban di Polres Metro Depok.....	73
4.2.1 Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Metro Depok Sesuai Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/242/33-L/IX/2019/LL	

Depok tertanggal 18 September 2019.....	78
<b>4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.....</b>	<b>83</b>
4.3.1 Faktor Substansi Hukum.....	84
4.3.2 Faktor Penegak Hukum .....	86
4.3.3 Budaya Hukum.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2018.....	63
Tabel 4.2 Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2018.....	64
Tabel 4.3 Kerugian Materiil Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2018.....	65
Tabel 4.4 Kategori Pelaku Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2018...66	66
Tabel 4.5 Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2019.....	66
Tabel 4.6 Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2019.....	67
Tabel 4.7 Kerugian Materiil Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2019.....	68
Tabel 4.8 Kategori Pelaku Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2019...69	69
Tabel 4.9 Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2020.....	70
Tabel 4.10 Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2020.....	71
Tabel 4.11 Kerugian Materiil Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2020.....	72
Tabel 4.12 Kategori Pelaku Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Metro Depok Bulan Januari s.d Desember 2020...73	73

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Saya Pasti Bisa, Selagi Saya Mencoba, Berusaha dan Berdo’a”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini.
2. Kedua Orang Tua saya yaitu Mama Nirmala Sari dan Papa Agus Salim, yang telah melahirkan seorang Annisa Firda Yuliyanti ke dunia, yang selalu mendukung, menasihati, mendo’akan, mengorbakan banyak hal untuk anak pertamanya.
3. Nenek yang selalu mendukung, menasihati, mendo’akan, mengorbakan banyak hal untuk saya yaitu cucu perempuan pertamanya. .

## DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/ SINGKATAN	Arti dan Keterangan
<b>KUHP</b>	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
<b>KUHAP</b>	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

